



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
KANTOR WILAYAH DJP
SUMATERA UTARA I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

EGA ARSITA

1615100168

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EGA ARSITA
NPM : 1615100168
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-
FILING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
INTERNET SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA KANTOR WILAYAH
DJP SUMATERA UTARA I

MEDAN, JUNI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamila Siregar, SE., M.Si.)



(Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn)

PEMBIMBING I

(Junawan, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(Suwarno, SE., M.M.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PENGESAHAN UJIAN

NAMA : EGA ARSITA
NPM : 1615100168
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KANTOR
WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

MEDAN, JUNI 2021

KETUA

(Wan Fachruddin, SE., M.Si, Ak., CA.)

ANGGOTA I

(Junawan, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Suwarno, SE., M.M.)

ANGGOTA III

(Irawan, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si, Ak., CA.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EGA ARSITA

NPM : 1615100168

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-
FILING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
INTERNET SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA KANTOR WILAYAH
DJP SUMATERA UTARA I

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan fni tidak benar.

Medan, Juni 2021

Penulis



Ega Arsita

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : EGA ARSITA

NPM : 1615100168

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan, sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2021
Penulis



Ega Arsita



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ega arsita
 Tempat/Tgl. Lahir : medan / 30 Mei 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100168
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.64
 Nomor Hp : 082275027118
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor wilayah DJP Sumatra Utara 10

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Rektor I,

Cahyo Ramono, SE., MM

Medan, 04 Februari 2020

Pemohon,


 (Ega Arsita)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nita, SE., M.Hum.)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Akuntansi

An.

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:

(Suwarno, SE., MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>
Medan – SumateraUtara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universita : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Junawan, SE., M.Si
Nama : Ega Arsita
Program Studi : Akuntansi
NPM : 1615100168
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
27/06/2011	Rahima Purba		
28/06/2011	Aoe Sedy		

Medan,
Diketahui Oleh
Ka. Prodi



Dr. Rahima Purba, S.E., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing I

Junawan, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
Email : ekonomi@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id
Medan – SumateraUtara - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universita : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Suwarno, S.E., M.M.
 Nama : Ega Arsita
 Program Studi : Akuntansi
 NPM : 1615100168
 Jenjang Pendidikan : Strata 1
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
25-6-21	Perbaiki Dibalik III	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
	Rencana Penelitian dirapikan	<i>[Signature]</i>	
	Perhatikan Penulisan Bab V	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
	Perbaiki Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
	Perbaiki Abstrak	<i>[Signature]</i>	
26-6-2021	Acc Sidang Meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

[Signature] 26/2021
6
D.P.II

Medan,
Diketahui Oleh
Ka. Prodi



Dr. Rahima Purba, S.E., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II

[Signature]
Suwarno, S.E., M.M.

Permohonan Meja Hijau

Medan, 30 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ega Arsita
 Tempat/Tgl. Lahir : medan / 30 Mei 1998
 Nama Orang Tua : MUHAMMAD YANI
 N.P.M : 1615100168
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082275027118
 Alamat : Jalan Bunga Rampai I lingkungan I Medan

Saya yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor wilayah Kantor Pajak Sumatera Utara 1, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan Fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Ditandatangani/Disetujui oleh :

Hormat saya



Ega Arsita, S.H., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Ega Arsita
 1615100168

Man :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Handwritten signature and date: 11/11/2021

Handwritten signature and date: 11/11/2021



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
KANTOR WILAYAH DJP
SUMATERA UTARA I**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

EGA ARSITA

1615100168

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusuf Muhammad Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Jgl Eff

: 23 Jan 2019

Plagiarism Detector v. 1.921 - Originality Report 8/21/2021 10:30:50 AM

Analyzed document: EGAARSITA_1615100168_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 1 Comparison Passed Rewrite
- 2 Detected language: id
- 3 Check type: Internet Check

Disclaimer: this report must be used only as guidance and assistance by its recipient persons who bear the verification responsibility. Any information provided in this report is not intended to be used for financial advice and analysis.



Original document body: internet

- 1 Analyze report



- 2 Analyze report



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4458/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : Ega Arsita
NIM : 1615100168
Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi

atas namanya terhitung sejak tanggal 25 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 25 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak DJP Sumut I Medan dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi DJP Sumut I Medan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 50 responden. Kuesioner ini di uji dengan uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Sosialisasi Perpajakan memperkuat penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Pemahaman Internet memperkuat penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Internet.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of E-Filing System Application to Taxpayer Compliance with Taxation Socialization and Internet Understanding as Moderation Variables. This research data is obtained from questionnaire (Primary) which is distributed to the Taxpayer of DJP Sumut I Medan by using convenience sampling method. The population of this research is Individual Taxpayer of DJP Sumut I Medan. The sample used in this study were 50 respondents. The questionnaire was tested with validity test and reliability test before the study. The classical assumption test used is normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and linearity test. Hypothesis test used is simple linear regression and Moderated Regression Analysis. The result of this study indicate that (1) Application of E-Filing System has a significant effect on Taxpayer Compliance. (2) The socialization of taxation strengthens the influence of the application of e-filing system to taxpayer compliance. (3) The Internet Understanding strengthens the influence of the application of e-filing system to taxpayer compliance.

Keywords: E-filing, Taxpayer Compliance, Taxation Socialization, Internet Understanding.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *Efiling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Djp Sumatera Utara I Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menerima bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khanila, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Suwarno, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Kedua orang tua Ayahanda Muhammad Yani dan Ibunda Mariana yang senantiasa memberikan doa, perhatian dan kasih sayang serta dukungan kepada penulis, dengan segala doa dan kasih sayang semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan dari awal kuliah hingga saat ini.
8. Kakakku Nurhafni Carol, Anitasayla Carol dan Adikku Khalila Carol selaku orang yang senantiasa memberikan perhatian, semangat, doa serta kasih sayang kepada penulis.
9. Aida, Apriyani, Cahaya, Dita, Putri, Resha, Windy selaku sahabat penulis. Terimakasih atas perhatian, semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Besar harapan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Medan, Juni 2021

EGA ARSITA
NPM 1615100168

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	10
2.1.2 Teori Atribusi	11
2.1.4 Teori Kognitif.....	12
2.1.5 Pajak.....	13
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.7 Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	19
2.1.8 Sosialisasi Perpajakan	22
2.1.9 Pemahaman Internet.....	23
2.2 Penelitian Sebelumnya	23
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Hipotesis.....	28
2.4.1 Pengaruh Penereapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28

2.4.2	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.4.3	Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Penereapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Pendekatan Penelitian	32
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.2.1	Lokasi Penelitian.....	32
3.2.2	Waktu Penelitian	32
3.3	Populasi dan Sampel	33
3.4	Jenis dan Sumber Data	33
3.5	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	34
3.5.1	Variabel Penelitian	34
3.5.2	Defenisi Operasional.....	34
3.6	Persamaan Regresi	38
3.7	Formulasi Hipotesis.....	39
3.8	Teknik Pengumpulan Data	40
3.8.1	Studi Lapangan.....	40
3.9	Teknik Analisis Data	41
3.9.1	Uji Instrumen	41
3.9.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.9.3	Uji Hipotesis	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Sejarah Kanwil DJP Sumatera Utara I.....	46
4.1.2	Visi dan Misi	47
4.1.3	Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.....	48
4.1.4	Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.....	49
4.1.5	Penyajian Data	53
4.2	Pembahasan.....	73
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN	
	BIODATA	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Kepatuhan WP OP Kanwil DJP Sumatera Utara I.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Skedul Proses Penelitian.....	32
Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 4 .1 Lokasi dan Wilayah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.....	51
Tabel 4 .2 Unit kerja di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	51
Tabel 4. 3 Sampel Penelitian.....	53
Tabel 4 .4 Data Statistik Untuk Jenis Kelamin	54
Tabel 4. 5 Data Statistik Untuk Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 4. 6 Klasifikasi Responden Berdasarkan KPP	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Scatterplot.....	66
Tabel 4.14 Hasil Uji Linieritas.....	67
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Hipotesis I	67
Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Hipotesis II.....	69
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Hipotesis III.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kewenangan tersebut. Sumber pendapatan negara sendiri berasal dari berbagai sumber, mulai dari Sumber Daya Alam (SDA), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Dalam situs kemenkue.go.id memberitakan bahwa pada tahun 2019, penerimaan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun, tumbuh 0,7% dari tahun 2018. Penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp 1.545,3 triliun, tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018. Realisasi ini 86,5% dari target APBN tahun 2019.

Menurut Bismar fahlerie selaku kepala P2HUMAS Kanwil DJP Sumut I, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di Kanwil DJP Sumut I masih sekitar 75%. Realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Sumut I Tahun 2019 secara netto sebesar 17,15 T dari target sebesar 20,6 T.

Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Dari tahun ke tahun penerimaan negara dari sektor pajak terus

meningkat. Hal ini membuat pemerintah sedang gencar dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus perpajakan. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih yaitu menerapkan sistem *e-filing* atau *electronic filing system*. Penerapan sistem *e-filing* ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam perhitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Dalam penerapan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan sistem *e-filing*, hal ini dilakukan agar dapat memberikan pengertian, informasi, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keinginan masyarakat untuk tertib dalam perhitungan, pengisian, dan penyampaian SPT melalui sistem *e-filing*. Selain itu dalam penggunaan sistem *e-filing* juga diperlukan jaringan internet maka untuk dapat menggunakan sistem *e-filing* wajib pajak dituntut untuk paham dan dapat mengoperasikan internet dengan baik.

Direktorat Jendral Pajak melakukan dua pendekatan untuk mencapai keberhasilan dalam mengamankan penerimaan negara yaitu kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan dimaksudkan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar serta meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan intensifikasi perpajakan dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak (Miranda, 2012).

Penambahan Wajib Pajak baru tersebut tentu saja berpotensi mendorong penerimaan keuangan negara dari sektor perpajakan. Dalam empat tahun terakhir, yaitu tahun 2016 hingga 2019. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar mengalami peningkatan sebagaimana data yang diperoleh dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Kepatuhan WP OP Kanwil DJP Sumatera Utara I

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah WP OP Terdaftar	882,693	945,117	996,846	1,069,010
Jumlah WP OP Wajib SPT	415,794	338,904	367,826	389,097
Jumlah WP OP Laport SPT	278,368	273,986	274,836	294,443
Jumlah WP OP Laport SPT melalui <i>E-filing</i>	156,294	194,804	224,206	292,732
Rasio Kepatuhan WP OP Laport SPT terhadap WP OP Wajib SPT	66.95%	80.84%	74.72%	75.67%
Rasio Pelaporan <i>E-filing</i> WP OP terhadap WP OP Laport SPT	56.15%	71.10%	81.58%	99.42%

Sumber: Kanwil DJP SUMUT I, 2020

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tersebut masih belum bisa mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan perpajakannya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan SPT sehingga hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan sistem *e-filing* yang dibantu dengan adanya sosialisasi dan pemahaman internet diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, diantaranya Jumaidi, Gasim, dan Fitriingsih (2018) meneliti tentang Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Astuti (2015) yang meneliti tentang pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan yang memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dan dijelaskan terkait dengan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak masyarakat indonesia masih rendah. Peneliti menambah dua variabel moderasi karena dalam penerapan sistem *e-filing* dibutuhkannya sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet untuk membantu masyarakat khususnya wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat menerapkan sistem *e-filing* melalui internet dengan benar dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

- a. Dalam menyampaikan SPT Tahunan tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah.
- b. Belum optimalnya jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan.
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan tata cara perpajakan.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti mencoba membatasi masalah yang akan dipecahkan melalui kegiatan penelitian yaitu variabel faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I yaitu penerapan sistem *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

1.3 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas yaitu :

- a. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I?
- b. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
- c. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada kantor wilayah DJP Sumatera Utara I.
- b. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada kantor wilayah DJP Sumatera Utara I yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan.
- c. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada kantor wilayah DJP Sumatera Utara I yang dimoderasi dengan pemahaman internet.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, informasi serta pemikiran khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya penerapan sistem *e-filing* dalam penyampaian SPT Tahunan.
- 2) Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dalam hal melihat kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Bagi penelitian sebelumnya, sebagai acuan/tandingan/referensi bagi penelitian yang relevan.
- 4) Bagi instansi terkait khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yusliano Osvaldo (2018) Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. Sedangkan penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Perbedaan penelitian ini terletak pada :

- a. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu penerapan sistem *e-filing*, 1 (satu) variabel moderasi yaitu pemahaman internet dan 1 (satu) variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu penerapan sistem *e-filing*, 2 (dua) variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet dan 1 (satu) variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.
- b. Jumlah observasi/sampel (n) : penelitian terdahulu berjumlah 59 pegawai, penelitian ini berjumlah 50 pegawai.
- c. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini tahun 2020.

- d. Lokasi penelitian : lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan DIY sedangkan penelitian ini di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori mengenai penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat mempunyai pengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. TAM merupakan penyesuaian dari TRA yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Tujuan TAM lebih dikhususkan untuk menjelaskan perilaku para pengguna komputer (*computer usage behavior*). Terdapat 5 konstruk dalam *Technology Acceptance Model (TAM)* Davis et. al, (1989) yaitu :

1. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat memudahkan suatu tugas.
2. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using*).
4. Minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*).
5. Penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology usage*).

Dari 5 konstruk tersebut persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan merupakan salah satu penentu sebuah sistem dapat diterima atau tidak. Jika wajib pajak berpendapat bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan dan wajib

pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak berpendapat bahwa sistem *e-filing* tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengasumsikan bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Ada tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Teori ini bertujuan untuk lebih memfokuskan pada perilaku terhadap individunya. Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak. Karena didalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu, maka didalam penelitian ini akan menggunakan teori atribusi. Misalnya seperti perilaku individu dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perilaku dalam melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT secara tepat waktu.

2.1.3 Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana

Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan atau TRA (*Theory of Reasoned Action*). Faktor utama dari perilaku individu adalah perilaku tertentu tersebut Ajzen (1991).

Teori ini memiliki fokus yang sama seperti *reason action theory* yaitu kebiasaan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Kebiasaan dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan penelitian ini memiliki hubungan yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Hal ini berkaitan dengan adanya sosialisasi perpajakan. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu yang dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang dapat diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak dan dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing*. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Teori Kognitif

Teori kognitif merupakan teori yang mendasari pemikiran bahwa dalam proses belajar tidak cukup hanya diterapkan oleh hubungan antara stimulus

dan respon (S-R) namun juga berkaitan dengan hubungan logis dan rasional yang melibatkan proses perubahan dari dalam (*insight*), pandangan (*outlook*), pola-pola berfikir Ratna Wilis Dahar (1988: 24). Perilaku belajar kognitif lebih memberikan perhatian terhadap proses-proses mental yaitu suatu persepsi yang digunakan untuk memperoleh pemahaman melalui aktifitas intelektual. Hubungan teori kognitif dengan penelitian ini yaitu dalam teori kognitif dapat merubah pola berfikir, dapat memberikan pemahaman terhadap suatu informasi melalui suatu aktifitas. Hal ini berkaitan dengan adanya pemahaman internet yaitu ketika wajib pajak paham terhadap internet maka mereka dapat menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi secara luas mengenai sistem *e-filing* dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir mereka dan ketika wajib pajak paham terhadap internet maka hal itu dapat membantu mereka dalam mengoperasikan sistem perpajakan dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.5 Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)

tentang Ketentuan Umum Perpajakan berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. SH Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di

paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2013:3).

b. Jenis Pajak

Menurut Suandy (2011:35-39) Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya sebagai berikut:

(1) Berdasarkan golongannya

(a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan.

(b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Misalnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

(2) Berdasarkan wewenang

(a) Pajak pusat/ pajak negara

Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

(b) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Berdasarkan sifat

(a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak.

(b) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

c. Subjek Pajak

Menurut Rahman (2010:30) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012:33) yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

d. Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun menurut Rahman (2010:30) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

e. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah “Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

f. Jenis SPT

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk saat ini, *e-filing* melayani penyampaian dua jenis SPT yaitu:

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S.

Digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya.

2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS.

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu dan Kurnia (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Gunadi, (2013:94) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya investigasi seksama.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti, Haris, dan Intan (2014:38) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1) Kemauan Membayar Pajak

Ketika seseorang memiliki kemauan untuk membayar pajak maka hal ini membuktikan bahwa orang tersebut telah mengetahui tentang pengetahuan perpajakan khususnya dalam membayar pajak apakah ada kelebihan dan kekurangan membayar pajak.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Ketika setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan tercipta kepatuhan wajib pajak yang baik.

3) Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak.

4) Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Semakin paham wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan maka akan semakin sedikit wajib pajak yang melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga wajib pajak akan patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

5) Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan saat ini yang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sistem perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan saat ini adalah e-SPT, *e-filing*, dan e-registrasi.

6) Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum.

2.1.7 Penerapan Sistem *E-filing*

a. Pengertian *E-filing*

E-filing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No Per-02/PJ/2019 yaitu cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. SPT *e-filing* adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan wajib pajak melalui *e-filing*. Menurut Fidel (2010: 56) *e-filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*.

b. Tata Cara Penyampaian SPT *E-filing*

Saluran *e-filing* dalam penyampain SPT oleh wajib pajak meliputi :

- 1.) Laman Direktorat Jenderal Pajak
- 2.) Laman penyalur SPT elektronik
- 3.) Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu
- 4.) Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak.

5.) Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Penyampaian SPT melalui saluran *e-filing* dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.

c. Prosedur Penggunaan *E-filing*

1.) Wajib pajak yang ingin melaporkan pajak melalui *e-filing* harus memiliki alamat email dan nomor ponsel yang masih aktif.

2.) Permohonan aktivasi EFIN yang digunakan untuk mengaktivasi akun *e-filing* dapat dilakukan dengan cara berikut:

a) Mengunduh formulir permohonan aktivasi EFIN.

b) Mengajukan langsung formulir EFIN ke KPP tanpa diwakilkan dengan melampirkan syarat berupa asli dan fotokopi dokumen di bawah ini:

(1) Wajib pajak orang pribadi : asli dan fotokopi KTP (WNI), paspor dan KITAS/KITAP (WNA), NPWP/surat keterangan terdaftar, dan email aktif.

(2) Wajib pajak badan: surat penunjukkan pengurus yang bersangkutan, KTP pengurus (WNA), paspor dan KITAS/KITAP pengurus (WNA), NPWP/surat keterangan terdaftar pengurus, NPWP/surat keterangan terdaftar wajib pajak badan, dan email aktif.

3.) Setelah memperoleh EFIN, wajib pajak dapat mendaftarkan diri pada layanan *online* pada *website* DJP yaitu

<https://djponline.pajak.go.id>. Setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak harus membuka email yang sudah didaftarkan untuk melakukan aktivasi akun.

- 4.) Setelah akun diaktivasi melalui email, wajib pajak dapat membuka lagi *website* DJP yaitu <https://djponline.pajak.go.id> untuk *log in* dengan menggunakan NPWP dan password DJP *Online* yang baru dibuat.
- 5.) Klik menu *e-filing* dan pilih buat SPT. Wajib pajak dapat memilih cara untuk mengisi SPT tahunan sesuai panduan yang muncul dalam sistem DJP *Online*. Isilah formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- 6.) Setelah isian dan formulir diisi lengkap. Klik 'persetujuan', lalu ambil kode verifikasi dengan pilihan pengiriman melalui email atau sms.
- 7.) Buka kode verifikasi yang telah dikirim melalui email atau sms, kemudian masukkan kode tersebut ke dalam kolom kode pengiriman dan klik 'Kirim SPT'.
- 8.) Buka email dan pastikan bahwa wajib pajak sudah menerima Tanda Terima Elektronik SPT Tahunan. Bukti elektronik itu dapat dicetak dan disimpan.
- 9.) Wajib pajak disarankan untuk menyimpan NPWP, nomor EFIN, alamat email dan password, serta password DJP Online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahun berikutnya.

2.1.8 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sugeng Wahono (2012:80) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Menurut Dharma dan Suardana (2014) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui peraturan perpajakan, tata cara perpajakan dan segala hal tentang undang-undang perpajakan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut Herryanto dan Toly (2013):

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan secara tidak langsung kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

2.1.9 Pemahaman Internet

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan tentang suatu hal. Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013:68) Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Jadi dapat disimpulkan pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat mengerti dengan benar proses atau cara tentang suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut secara mudah dan cepat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tabel dibawah ini merupakan ringkasan dari penelitian sebelumnya antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dodi R Setiawan dan Achmad Barlian (2016)	Pengaruh <i>E-filing</i> dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel bebas adalah <i>e-filing</i> dan Kesadaran Wajib Pajak	Hasil penelitian menemukan bahwa <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Megawangi dan Setiawan (2017)	Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan. Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh

- kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- 3 Rachmawati Meita Oktaviani, S.Sunarto dan Nur Lita Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Sistem *E-filing* sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi pemahaman internet.
- Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet juga memoderasi dengan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4 Indri Setiyarini dan Mohklas (2017) Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan
- Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa

- | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi | kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel bebas yaitu penerapan sistem <i>e-filing</i> dengan variabel moderasi sosialisasi. | penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 5 | Afif Sarwoni Firdaus (2019) | Pengaruh <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan | Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel penerapan <i>e-filing</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. |
| 6 | Yuliano Osvaldo lado (2018) | Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet | Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel bebas yaitu penerapan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem <i>e-filing</i> |


Sebagai Variabel sistem *e-filing* terhadap kepatuhan
Moderasi. dengan wajib pajak.
pemahaman Pemahaman internet
internet sebagai tidak memoderasi
variabel moderasi pengaruh Penerapan
Sistem *E-Filing*
terhadap kepatuhan
WPOP PNS.

Sumber: Penulis, 2020

2.3 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini kerangka konseptual dalam penelitian:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penereapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimal mungkin agar wajib pajak selalu taat dalam membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memaksimalkan pelayanan pajak yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih dengan menerapkan sistem *e-filing* atau *electronic filing system*. Penerapan sistem *e-filing* ini diharapkan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Berdasarkan teori TAM Davis et. al, (1986), yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Dodi R Setaiwan dan Achmad Barlian (2016), Megawani dan Setiawan (2017), Rachmawati Meita Oktaviana, S.Sunarto, dan Nur Lina, Indri Setiyarini dan Mohklas (2017), Arif Swarwoni Fordaus (2019), dan Yuliano

Oswaldo Lado (2018) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

- H1 : Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik mengenai sistem *e-filing* maupun pertauran perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman terhadap sistem *e-filing* yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991) yaitu perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan motivasi wajib

pajak dalam menggunakan sistem *e-filing* dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Megawangi dan Setiawan (2017), Indri Setyarini dan Mohklas (2017) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu:

- H2 : Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh antara Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3 Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Penereapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-filing* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk pengisian dan penyampaian SPT wajib pajak secara elektronik. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut wajib pajak dituntut untuk paham terhadap internet. Dengan adanya pemahaman terhadap internet hal ini dapat membantu wajib pajak dalam pengisian dan penyampaian SPT sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan teori kognitif Ratna Wilis Dahar (1988: 24), fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola berfikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas. Ketika wajib pajak paham terhadap internet maka mereka dapat menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi secara luas mengenai sistem *e-filing*

dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir mereka dan ketika wajib pajak paham terhadap internet maka hal itu dapat membantu mereka dalam mengoperasikan sistem *e-filing* dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Rachmawati Meita Oktaviani, S. Sunarto, dan Nur Lita (2018) menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

- H3 : Pemahaman Internet Memperkuat Pengaruh antara Penereapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Model yang dibangun dalam penelitian ini melibatkan satu variabel bebas yang diidentifikasi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara I yaitu Penerapan sistem *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif yaitu suatu cara untuk mendeskripsikan secara keseluruhan variabel-variabel yang dipilih dengan cara mengkalkulasikan data sesuai kebutuhan pengguna.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Jl. Suka Mulia No.17 A Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Proses penelitian dilakukan mulai Januari 2020.

Tabel 3. 1 Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Juni 2020	Juli-Sep 2020	Okt-Nov 2020	Des 2020	Jan-Juni 2021	Sep 2021
1	Riset awal/Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel terikat, satu variabel bebas dan dua variabel moderasi. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel bebas (independent) dalam penelitian ini yaitu Penerapan sistem *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel modersis .

3.5.2 Defenisi Operasional

a. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Rahayu (2013: 139) indikator kepatuhan wajib pajak dapat didefenisikan dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Keempat indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 - 4.

b. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing. Menurut Fidel (2010: 56) *e-filing* adalah salah satu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. Menurut (Mendra, 2017:226) Terdapat beberapa indikator keuntungan dengan diterapkannya sistem e-filing bagi wajib pajak yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi.
3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
6. Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Keenam indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 - 4.

c. Variabel Moderasi

- 1) Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan DJP untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui peraturan perpajakan, tata cara perpajakan dan segala hal tentang undang-undang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang digunakan yaitu (Handayani dan Tambun, 2016:65) :

- a) Sosialisasi perpajakan secara langsung
- b) Sosialisasi perpajakan secara tidak langsung

Kedua indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 - 4.

2) Pemahaman Internet

Pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat memahami tentang suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut secara mudah dan cepat. Indikator manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari yaitu : (Mendra, 2017: 226)

1. Kemudahan dalam memperoleh informasi
2. Dapat menambah pengetahuan
3. Kecepatan dalam mengakses

Ketiga indikator tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-4.

Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Sari Nurhidayah, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 	Skala Likert
Penerapan sistem E-filing (X1)	Sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun yang dibuat DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. (Sari Nurhidayah, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja. 2. Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi. 3. Mengisi SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. 4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT. 5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 6. Tidak merepotkan karena 	Skala Likert

		dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).	
Sosialisasi Perpajakan (X2)	upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat Sugeng Wahono (2012:80)	a) Sosialisasi perpajakan secara langsung b) Sosialisasi perpajakan secara tidak langsung	Skala Likert
Pemahaman Internet (X3)	kemampuan seseorang untuk mengetahui tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda Sudijono (2005:50)	1. Kemudahan dalam memperoleh informasi 2. Dapat menambah pengetahuan 3. Kecepatan dalam mengakses	Skala Likert

Sumber: Penulis, 2020

3.6 Persamaan Regresi

Model I: Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib Pajak dengan menggunakan uji regresi linier Sederhana : $KWP = \alpha + \beta PSE$

Model II: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan Uji MRA : $KWP = \alpha + \beta_1 PSE + \beta_2 SP + \beta_3 PSE * SP + \varepsilon \dots\dots$

Model III: Pemahaman internet memoderasi pengaruh antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan uji MRA : $KWP = \alpha + \beta_1 PSE + \beta_2 PI + \beta_3 PSE * PI + \varepsilon \dots\dots$

Keterangan :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak	α = Bilangan Konstanta
β = Koefisien Regresi	PSE = Penerapan Sistem <i>e-filing</i>
ε = Standar Error	SP = Sosialisasi Perpajakan
PI = Pemahaman Internet	

3.7 Formulasi Hipotesis

H₁: Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₀ : $\beta_1 \leq 0$ (Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak)

H_a : $\beta_1 > 0$ (Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak)

H₂: Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₀ : $\beta_1 \leq 0$ (Sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak)

H_3 : Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Pemahaman internet tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak)

$H_a : \beta_1 > 0$ (Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak)

3.8 Teknik Pengumpulan Data

3.8.1 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menyebar kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara membagi dan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert empat angka yaitu mulai angka 4 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil korelasi bivariate dapat diketahui dengan melihat output Cronbach's Alpha yang ada pada kolom Correlated Item – Total Correlation. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai R hitung < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai R hitung > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrument yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya (reliabel). Semakin reliabel suatu instrument, membuat instrument tersebut akan mendapatkan hasil yang sama, bila digunakan beberapa kali mengukur pada obyek yang sama. Metode reliabilitas yang sering digunakan yaitu

metode *Alpha Cronbach* yang menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali dalam Aryobimo, 2012).

Jika *cronbach's alpha* < 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk

Jika *cronbach's alpha* 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup

Jika *cronbach's alpha* > 0,8 maka reabiliti dikatakan baik

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki retribusi normal. Uji normalitas berguna untuk tahap awal metode pemilihan analisis data. Metode yang dipakai dalam mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistic non-parametrik Kolmogorov- Smirnov Test (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

variabel independen yaitu $TOL > 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Nilai TOL yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/TOL$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $TOL < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji glejser dan grafik scatterplot. Persamaan regresi dari uji glejser adalah sebagai berikut :

$$|Ut| = \alpha + \beta X_t + vt$$

Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$. Dengan melihat grafik scatterplot dapat diketahui dari nilai prediksi variabel independen dengan residunya. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ketiga variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel hal ini berarti bahwa, pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dalam penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai Linearity, apabila ketiga variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel tersebut bersifat linier.

3.9.3 Uji Hipotesis

a. Uji Persamaan Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen.

b. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik uji interaksi atau yang sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. *Moderated Regression Analysis (MRA)* adalah aplikasi khusus regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderating. 1) Terjadinya moderasi memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika uji variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} < 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} < 0,05$ maka terjadi moderasi semu (*Quasi Moderator*) yaitu merupakan variabel yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
- 2) Jika uji variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} > 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} < 0,05$ maka terjadi moderasi murni (*Purei Moderator*) yaitu merupakan variabel yang memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.
- 3) Jika uji variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} < 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} > 0,05$ maka terjadi prediktor moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*) yaitu variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel independen.
- 4) Jika uji variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} > 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya $\text{sig.} > 0,05$ maka terjadi moderasi potensial (*Homologiser Moderator*) yaitu merupakan variabel yang potensial menjadi variabel yang potensial menjadi variabel moderasi. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Kanwil DJP Sumatera Utara I

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu:

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Perundang-Undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak.
4. Jawatan pajak hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Direktorat Jenderal Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tanggal 27 Maret 1967, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama inspeksi IPEDA

diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan kantor dinas luar IPEDA diganti menjadi kantor dinas luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Inspektorat daerah ini kemudian menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak seperti yang ada sekarang ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30 A lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan. Yang kemudian pindah ke Jalan Sukamulia Nomor 17A lantai 7.

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Adapun visi Kantor Wilayah DJP Sumut I yaitu menjadi Instansi Pemhimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan kemandirian Negara.

b. Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Adapun Misi Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yaitu menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

4.1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah DJP Sumut I menyelenggarakan fungsi adalah:

- a. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan.
- c. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknisi computer.
- d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- e. Penyiapan dan pelaksanaan dan penagihan pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian.
- f. Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan.
- g. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan dan administrasi masyarakat.

- h. Bimbingan pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I sebagai berikut :

1) Bagian Umum

Terdiri atas Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2) Bidang Data dan pengawasan

Terdiri atas Seksi Dukungan Teknis Komputer, Seksi Bimbingan Pengawasan dan Seksi Data dan Potensi.

3) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Terdiri atas Seksi Bimbingan Pendaftaran, Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, dan Seksi Bimbingan Pendaftaran dan Penilaian dan Pengenaan.

4) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Terdiri atas Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen dan Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

5) Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Terdiri atas Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.


6) Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan

Terdiri atas Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III dan Seksi Evaluasi Keberatan, Banding dan Pengurangan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2020

b. Lokasi dan Wilayah Kerja

Lokasi dan wilayah kerja DJP Sumatera Utara I meliputi Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Tabel 4 .1 Lokasi dan Wilayah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Wilayah Kerja

Nama	Lokasi	Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor
Kantor	Medan	Sebagian Provinsi	1. KPP Madya Medan
Wilayah		Sumatera Utara	2. KPP Pratama Binjai
Sumut I		meliputi Kota	3. KPP Pratama Medan Barat
		Medan, Binjai dan	4. KPP Pratama Medan Barat
		Kabupaten Langkat	5. KPP Pratama Medan Kota
			6. KPP Pratama Medan Petisah
			7. KPP Pratama Medan Polonia
			8. KPP Pratama Medan Timur
			9. KPP Pratama lubum Pakam

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2020

Sedangkan unit kerja di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

Tabel 4 .2 Unit kerja di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I

No.	Nama KPP	Lokasi	Jenis KPP	Wilayah Kerja
1.	KPP Madya Medan	Medan	Madya	Sebagian Provinsi Sumatera Utara

2.	KPP Pratama Binjai	Binjai	Pratama	1. Kota Binjai 2. Kabupaten Langkat
3.	KPP Pratama Medan Barat	Medan	Pratama	Kecamatan Medan Barat
4.	KPP Pratama Medan Belawan	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Belawan 2. Kec. Medan Labuhan 3. Kec. Medan Marelan 4. Kec. Medan Deli
5.	KPP Pratama Medan Kota	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Kota 2. Kec. Medan Area 3. Kec. Medan Amplas 4. Kec. Medan Denai
6.	KPP Pratama Medan Petisah	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Petisah 2. Kec. Medan Sunggal 3. Kec. Medan Helvetia
7.	KPP Pratama Medan Polonia	Medan	Pratama	1. Kec Medan Polonia 2. Kec. Medan Maimun 3. Kec. Medan Baru 4. Kec. Medan Selayang 5. Kec. Medan Tuntungan 6. Kec. Medan Johor
8.	KPP Pratama Medan Timur	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Timur 2. Kec. Medan Perjuangan 3. Kec. Medan Tembung

9. KPP Pratama Lubuk Pratama Kabupaten Deli Serdang
Lubuk Pakam Pakam

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2020

4.1.5 Penyajian Data

1. Deskriptif data

Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP Sumatera Utara I yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan langsung kuisisioner kepada responden melalui google formulir.

Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 23 Maret 2021. Pendistribusian kuisisioner dilakukan dengan cara menyebarkan langsung kuisisioner kepada para wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel penelitian melalui google formulir. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Kuisisioner yang dibagikan berjumlah 50 kuisisioner dan jumlah yang kembali sebanyak 50 kuisisioner atau 100%, kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 50 kuisisioner atau 100%.

Tabel 4. 3 Sampel Penelitian

No	Keterangan	WP Orang Pribadi	Persentase (%)
1	Jumlah Kuisisioner yang disebar	50	100%
2	Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	0	0
3	Jumlah kuisisioner yang tidak dapat diolah	0	0
4	Kuisisioner yang dapat di olah	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2021

2. Deskriptif Responden

Karakteristik responden diukur menggunakan skala interval yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin responden dan tingkat pendidikan terakhir responden dari karakteristik responden terdapat 50 (lima puluh) responden yang terdiri wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP Sumatera Utara I yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Data mengenai karakteristik responden dapat di lihat pada tabel 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6.

Tabel 4 .4 Data Statistik Untuk Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	persen (%)
Perempuan	27	54%
Laki-laki	23	46%
Total Responden	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 4. 5 Data Statistik Untuk Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
SMA	9	18%
D3	10	20%
S1	27	54%
S2	4	8%
Total Responden	50	100%

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 4. 6 Klasifikasi Responden Berdasarkan KPP

KPP	Jumlah Responden	persen (%)
KPP Medan Polonia	11	22%
KPP Medan Petisah	10	20%
KPP Medan Belawan	4	8%
KPP Medan Barat	2	4%
KPP Medan Timur	1	2%
KPP Medan Kota	12	24%
KPP Medan Binjai	3	6%
KPP Medan Lubuk Pakam	7	14%
Total Responden	50	100%

Sumber: Data Dioalah, 2021

3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variable. Penilaian analisis statistik deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP Sumatera Utara I terhadap keseluruhan variable penelitian tersebut, hasil analisis deskriptif penelitian dapat dilihat pada table 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_PSE	50	42	60	96	52.06	5.648
TOTAL_KWP	50	23	36	100	28.48	3.558
TOTAL_SP	50	10	16		12.84	1.888
TOTAL_PI	50	14	24	95	20.54	2.964
Valid N (listwise)	50					

Sumber: Data Dioalah, 2021

Dari table 4.7 menunjukkan bahwa N merupakan responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 50 responden. Nilai minimum adalah skor terendah, sedangkan nilai maksimum adalah skor tertinggi. Mean adalah hasil penjumlahan nilai minimum dan maksimum dibagi dua. Standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dan selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Semakin tinggi tingkat standar makan akan semakin heterogeritas, yang berarti bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin bervariasi, sebaliknya semakin rendah tingkat standar deviasinya maka jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin homogeny yang berarti bahwa variasi jawaban semakin kecil.

Dari table 4.7 maka dapat disimpulkan statistic deskripsi masing-masing variable adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel penerapan sistem *e-filing* dapat dilihat pada table 4.7 bahwa nilai minimumnya adalah 42, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 60. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel penerapan sistem *e-filing* yaitu 52,06. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* yang diterapkan oleh wajib pajak pada Kanwil DJP Sumut I telah dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak pada Kanwil DJP Sumut I. Standar deviasi pada variable penerapan sistem *e-filing* sebesar 5,648 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.
- 2) Variable moderasi sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 10, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 16. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variable moderasi sosialisasi perpajakan yaitu 12,84. Dari nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak pada Kanwil DJP Sumut I telah memberikan manfaat yang baik kepada wajib pajak pada Kanwil DJP Sumut I. Standar deviasi pada variable moderasi sosialisasi perpajakan sebesar 1,888 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.
- 3) Variable moderasi pemahaman internet memiliki nilai minimum 14, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 24. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variable moderasi pemahaman internet yaitu sebesar 20,54. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak pada Kanwil DJP Sumut I telah membantu dalam proses penerapan sistem *e-filing* .

Standar deviasi pada variable moderasi pemahaman internet sebesar 2,964 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

- 4) Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 23 sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 36. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variable kepatuhan wajib pajak yaitu 28,48. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kanwil DJP Sumut I sudah mulai meningkat ketika diterapkannya sistem *e-filing*. Standar deviasi pada variable kepatuhan wajib pajak sebesar 3,558 yang menunjukkan jawaban responden bervariasi.

4. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor *konstruk*. Hasil korelasi *Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai R hitung < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai R hitung > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Berikut merupakan hasil perhitungan uji validitas berdasarkan 50 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R tabel	Keterangan
Penerapan Sistem e-Filing	PSE_1	0,694	0,273	Valid
	PSE_2	0,665	0,273	Valid
	PSE_3	0,680	0,273	Valid
	PSE_4	0,738	0,273	Valid
	PSE_5	0,712	0,273	Valid
	PSE_6	0,804	0,273	Valid
	PSE_7	0,699	0,273	Valid
	PSE_8	0,545	0,273	Valid
	PSE_9	0,801	0,273	Valid
	PSE_10	0,841	0,273	Valid
	PSE_11	0,685	0,273	Valid
	PSE_12	0,546	0,273	Valid
	PSE_13	0,529	0,273	Valid
	PSE_14	0,749	0,273	Valid
	PSE_15	0,710	0,273	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SP_1	0,782	0,273	Valid
	SP_2	0,740	0,273	Valid
	SP_3	0,864	0,273	Valid
	SP_4	0,672	0,273	Valid
Pemahaman Intenet	PI_1	0,846	0,273	Valid
	PI_2	0,834	0,273	Valid
	PI_3	0,895	0,273	Valid

	PI_4	0,946	0,273	Valid
	PI_5	0,909	0,273	Valid
	PI_6	0,909	0,273	Valid
	KWP_1	0,712	0,273	Valid
	KWP_2	0,631	0,273	Valid
	KWP_3	0,634	0,273	Valid
Kepatuhan Wajib	KWP_4	0,632	0,273	Valid
Pajak	KWP_5	0,669	0,273	Valid
	KWP_6	0,678	0,273	Valid
	KWP_7	0,710	0,273	Valid
	KWP_8	0,741	0,273	Valid
	KWP_9	0,721	0,273	Valid

Sumber: Data Dioalah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai R Hitung untuk masing-masing pernyataan pada tiap variable menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,273. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan pernyataan mengenai Penerapan Sistem *E-Filing* (PSE), Sosialisasi Perpajakan (SP), Pemahaman Internet (PI), dan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) pada tiap variable tersebut dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

b. Hasil Uji Realibilitas

Suatu kuesiner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian

ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. *One shot* atau pengukuran sekali adalah pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berikut merupakan hasil perhitungan uji reabilitas berdasarkan masing-masing variabel :

Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,921	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,730	Reliabel
Pemahaman Internet	0,947	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,854	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 di peroleh nilai-nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel penelitian yaitu Penerapan Sistem *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan (SP), Pemahaman Internet (PI), Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai 0,60. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai penelitian.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki retribusi normal. Uji ini berguna untuk tahap awal metode pemilihan analisis data. Metode yang dipakai dalam mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistic, untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistic *non-parametrik Kolmogrov- Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0,05, maka data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas :

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.60868213
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.060
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut derdistribusi normal.

d. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen yaitu $TOL > 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Nilai TOL yang rendah adalah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/TOL$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $TOL < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistic	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	6.703	3.714		1.805	.078		
PSE_TOTAL	.165	.116	.263	1.423	.162	.343	2.915
SP_TOTAL	.502	.245	.266	2.053	.046	.694	1.442
PI_TOTAL	.376	.196	.313	1.921	.061	.440	2.273

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai $TOL > 0,10$ dan nilai $VIF < 10$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dengan variabel independen dan tidak terjadi

multikolinieritas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dapat dikatakan baik dan dapat digunakan dalam penelitian.

e. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan *uji glejser* dan uji grafik *scatterplot*.

Persamaan regresi dari *uji glejser* adalah sebagai berikut:

$$|U_t| = \alpha + \beta + vt$$

Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$. Dengan melihat grafik *scatterplot* dapat diketahui dari nilai prediksi variabel independen dengan residunya. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil *uji glejser* dan grafik *scatterplot*:

1) Hasil Uji Glejser

Model regresi yang baik jika semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$ maka

tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil *uji glejser* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser

Validitas	Sig.	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,344	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,348	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Internet	0,214	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas


Sumber: Data Dioalah, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai signifikansi 5% atau $> 0,05$ oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

2) Hasil Uji *Scatterplot*

Uji *Scatterplot* adalah uji dimana terjadinya penyebaran titik-titik yang timbul dan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hasil uji *scatterplot* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji Scatterplot



Sumber: Data Dioalah, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan gambar grafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

f. Hasil Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah ketiga variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Linieritas adalah sifat hubungan yang linier antar variabel hal ini berarti bahwa, pada setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Dalam penelitian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai *Linearity*, apabila ketiga variabel memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel tersebut bersifat linier. Berikut hasil uji linieritas:

Tabel 4.14 Hasil Uji Linieritas

Variabel	Linierity Sig.	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,000	Linier
Sosialisasi Perpajakan	0,001	Linier
Pemahaman Internet	0,000	Linier

Sumber: Data Dioalah, 2021

Dari hasil uji linieritas pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa linearity memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet memiliki hubungan linier terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

g. Hasil Uji Hipotesis

1) Hipotesis I

H_1 = Penerapan Sistem E-Filing Berpengaruh Sigifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji H_1 dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Hipotesis I

Nilai r		Nilai t		Sig	konstanta (α)	Koefisien (β)
R	R Square	t hitung	t tabel			
0,524	0,389	5,534	1,677	0,000	9,008	0,393

Sumber: Data Dioalah, 2021

a.) Hasil Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 9,008 dan koefisien regresi penerapan sistem *e-filing*

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,393. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta PSE$$

$$KWP = 9,008 + 0,393$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui jika variabel penerapan sistem *e-filing* dianggap nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 9,008. Apabila penerapan sistem *e-filing* mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,393. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b.) Koefisien Determinasi

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai *R square* sebesar 0,389. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi 38,9% oleh Penerapan Sistem *E-Filing*, sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

c.) Pengujian Signifikansi Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi I (Tabel 4.15) menunjukkan bahwa *t* hitung Penerapan Sistem *E-Filing* adalah sebesar 5,534 lebih besar dari *t* tabel 1,677 dengan tingkat signifikansi *t* bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 (signifikan). Hal ini berarti bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Penerapan Sistem *E-Filing* Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” diterima.

2) Hipotesis II

H_2 = Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji H_2 menggunakan *Moderating Regression Analysis* (*MRA*). Hasil perhitungan hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Hipotesis II

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	66,145
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X)	-1,772
Sosialisasi Perpajakan (Z1)	-4,367
Moderasi1 (X*Z1)	0,088
R	0,690
R Square	0,476
F Hitung	13,939
Sig F	0,000
Sig Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,042
Sig Sosialisasi Perpajakan	0,047
Sig Moderasi1	0,031

Sumber: Data Dioalah, 2021

a.) Hasil Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh persamaan untuk hipotesis 2 sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PSE + \beta_2SP + \beta_3PSE*SP$$

$$KWP = 66,145 - 1,772 - 4,367 + 0,088$$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 66,145 dapat diartikan apabila variabel PSE,SP dan PSE*SP tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 66,145. Nilai koefisien variabel penerapan sistem *e-filing*

sebesar -1,772 dengan signifikansi 0,042 yang memiliki arti apabila penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 1,772. Variabel sosialisasi perpajakan memberikan nilai koefisien sebesar -4,367 dengan signifikansi 0,047 yang memiliki arti apabila sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 4,367. Variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan) memberikan nilai koefisien 0,088 dengan signifikansi 0,031 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,088 dan ketiga variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 yang artinya, hipotesis 2 diterima atau dengan kata lain sosialisasi perpajakan dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

b.) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai *R square* dari model regresi II sebesar 0,476. Nilai ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* sebesar 47,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 52,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

c.) Uji F

Dari tabel 4.16 diatas, nilai F hitung adalah sebesar 13,939 lebih besar dari F tabel 2,81 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang

menyatakan bahwa “Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” diterima.

3) Hipotesis III

H_3 = Pemahaman Internet Memperkuat Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji H_3 menggunakan *Modarator Regression Analysis (MRA)*. Hasil perhitungan hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Hipotesis III

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	73,823
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X)	-2,006
Pemahaman Internet (Z2)	-4,216
Moderasi1 (X*Z2)	0,82
R	0,676
R Square	0,457
F Hitung	12,904
Sig F	0,000
Sig Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,005
Sig Pemahaman Internet	0,021
Sig Moderasi2	0,022

Sumber: Data Dioalah, 2021

a.) Hasil Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh persamaan untuk hipotesis 3 sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PSE + \beta_2PI + \beta_3PSE*PI$$

$$KWP = 73,823 - 2,006 - 4,216 + 0,082$$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 73,823 dapat diartikan apabila variabel PSE,PI dan PSE*PI

tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 73,823. Nilai koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar -2,006 dengan signifikansi 0,005 yang memiliki arti apabila penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 2.006. Variabel pemahaman internet memberikan nilai koefisien sebesar -4,216 dengan signifikansi 0,021 yang memiliki arti apabila sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 4,216. Variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) memberikan nilai koefisien 0,082 dengan signifikansi 0,022 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,003 dan ketiga variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 yang artinya, hipotesis 3 diterima atau dengan kata lain pemahaman internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

b.) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai *R square* sebesar 0,475. Nilai ini menunjukkan bahwa Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* sebesar 47,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 52,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

c.) Uji F

Dari tabel 4.17 diatas, nilai F hitung adalah sebesar 12,904 lebih besar dari F tabel 2,81 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Pemahaman Internet Memperkuat Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Sistem E-Filing Berpengaruh Sigifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005. Nilai koefisien regresi sebesar 0,393 yang memiliki arah positif, yang memiliki arti apabila penerapan sistem e-filing naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,393 hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah penggunaan sistem e-filing, dan semakin diterimanya sistem e-filing oleh masyarakat khususnya wajib pajak dan membantu pelaporan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Selain itu, berdasarkan angka *R Square* sebesar 0,389 menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi sebesar 38,9% terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing*

adalah salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan TAM Davis *et. al*, (1986), yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Dodi R Setiawan dan Achmad Barlian (2016), Megawani dan Setiawan (2017), Rachmawati Meita Oktaviani, S.Sunarto dan Nur Lita (2018), Indri Setiyarini dan Mohklas (2017), Afif Sarwoni Firdaus (2019), Yuliano Osvaldo Lado (2018) yang menemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

4.2.1 Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung 13,939 lebih besar dari F tabel 2,81 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai

koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar -1,772 dengan signifikansi 0,042 yang memiliki arti apabila penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 1,772. Variabel sosialisasi perpajakan memberikan nilai koefisien sebesar -4,367 dengan signifikansi 0,047 yang memiliki arti apabila sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 4,367. Variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan) memberikan nilai koefisien 0,088 dengan signifikansi 0,031 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan sosialisasi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,088. Selain itu, berdasarkan hasil adjusted R 0,442 menunjukkan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 44,2% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.

Penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991), fokus utama dari teori ini yaitu TBP merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat

menerima informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing* dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Megawani dan Setiawan (2017), Indri Setiyarini dan Mohklas (2017) yang menemukan bahwa penerapan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat (memoderasi) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak untuk dapat menggunakan sistem *e-filing* sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.2.3 Pemahaman Internet Mampu Memoderasi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan pemahaman internet memperkuat pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung 12,904 lebih besar dari F tabel 2,81 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar -2,006 dengan signifikansi 0,005 yang memiliki arti apabila penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 2,006. Variabel pemahaman internet memberikan nilai koefisien sebesar -4,216 dengan signifikansi 0,021 yang memiliki arti apabila pemahaman

internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 4,216. Variabel pemoderasi (interaksi antara penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet) memberikan nilai koefisien 0,082 dengan signifikansi 0,022 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya apabila penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,082. Selain itu, berdasarkan hasil adjusted R 0,422 menunjukkan pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* sebesar 42,2% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu pemahaman internet dapat menjadi variabel independen.

Penelitian ini sesuai dengan teori kognitif Ratna Wilis Dahar (1988:24), fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola berfikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas. Ketika wajib pajak paham terhadap internet maka mereka dapat menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi secara luas mengenai sistem *e-filing* dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir mereka dan ketika wajib pajak paham terhadap internet maka hal itu dapat membantu mereka dalam mengoperasikan sistem *e-filing* dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Rachmawati Meita Oktaviani, S.Sunarto dan Nur Lita (2018) yang menemukan bahwa

pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.
3. Pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu pemahaman internet dapat menjadi variabel independen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu dari sistem *e-filing* sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Untuk meningkatkan penyuluhan

mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin khususnya untuk program sistem *e-filing*. Sehingga program sistem *e-filing* mampu memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Serta diharapkan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap pemahaman internet, agar proses dalam kewajiban perpajakan semakin baik.

2. Bagi dunia penelitian, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memperbesar ruang lingkup penelitian, kemudian penelitian selanjutnya bias menambah variabel lain yang dapat menilai efektivitas system akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Ahmadi, C. dan Hermawan, D. 2013. *E-Business dan E-Commerce*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Astuti, Inne. 2015. Analisis Penerapan E-filing sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya. Vol. 3 No.3.
- Bisnis.com. Hampir 40% WP Orang Pribadi di Sumut Belum Laporkan SPT. [Bisnis.comhttp://m.bisnis.com/sumatera/read/20180403/533/779689/hampir-40-wp-orang-pribadi-di-sumut-belum-laporkan-spt](http://m.bisnis.com/sumatera/read/20180403/533/779689/hampir-40-wp-orang-pribadi-di-sumut-belum-laporkan-spt). Diakses tanggal 3 April 2018.
- Dharma, Esa Gede Pani dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran WajibPajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1, Hal: 340-353.
- Fidel. 2010. *Cara mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan mulai dari konsep dasar sampai amlika*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Firdaus, Arif Sarwoni. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Handayani, Kartika Ratna dan Sihar Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating.*Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 1, No. 2 : 59-73.
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Uny Press.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Kemenkue.go.id. Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. <https://kemenkue.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>. Diakses tanggal 8 Januari 2020.
- Lado, Yuliano Osvaldo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB, prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta* Vol. 7, No. 2 : 222234.

- Megawangi, Cokorda Agung Meggy dan Putu Ery Setiawan. 2017. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan*, 19(3): h;2348-2377.ISSN:2302-8556.
- Mendra, Ni Putu Yuria. 2017. Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 7, No. 2 : 222234.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). *Analysis of effect human relations and working environment conditions on employee work ethics at the office social security administering agency (BPJS) Binjai*. *Journal Homepage: http://ijmr. net. in*, 8(04).
- Noviani, Berlinda. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Oktaviani, Rachmawati Meita dan Nur Lita. 2018. Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Keptuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI_U 2018*. ISBN : 987-979-99-3.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, Dosi R dan Achmad Barlian. 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga”. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Sitami Jakarta.
- Setiyarini, Indri dan Mohklas. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Akuntansi (JA)* Vol. 5 No.3 No. 02..
- Siti, M., W. Haris dan Immanuela Intan. 2014. *Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP pratama Kota Madiun)*. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 02, No. 01, Febuari 2014, Hal. 35 – 44.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugeng Wahono. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Susanti, Sarah Mita. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. *Skripsi*. Fakultas Sosial Sains. Universitas Pembangunan Panca Budi: Medan.
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus MEBIDANGROKAT). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27-37.

Supraja, G. (2019, December). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. In Seminar Nasional Industri dan Teknologi (pp. 212-225).

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Samlemba Empat.